

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi  
Pada Tanggal : 02 MAY 2006



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Jambi ( Sebagai Laporan )
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Merangin dan Sarolangun
6. Kepala Madrasah yang bersangkutan .